

## BAB V

### PENUTUP

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perencanaan pengelolaan alokasi Dana desa dalam pembangunan fisik di desa kuanheum dapat di lihat dari prosedur perencananya yang melibatkan masyarakat dan toko masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan dengan di berikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide atau pemikiran untuk menentukan pembangunan yang dapat mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan alokasi Dana desa dapat dilakukan dengan baik.
2. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di desa kuanheum dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang di lakukan pada tahun 2019 sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kejurangan sehingga terhambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di desa kuanheum.
3. Penatausahaan pengelolaan alokasi Dana desa dalam pembangunan fisik di desa kuanheum sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang di kelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan alokasi Dana desa dapat di lakukan dengan baik, sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah di lakukan. Unruk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan desa kuanheum yang sudah secara terinci di arsipakn oleh pemerintah deasa.
4. Laporan pertanggung jawaban alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di desa kuanheum berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang

kemudian dapat di laporkan dan di pertanggung jawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik

5. Proses pengelolaan alokasi Dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang di lakukan oleh pemerintah desa telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang di tetapkan.

## **5.2 Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan pengelolaan alokasi Dana desa di desa kuanheum sudah memenuhi karakteristik yaitu dalam transparansi dan akuntabilitas dimana di desa kuanheum sebagian besar program anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di desa kuanheum sudah menunjukkan pencapaian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan hasil data.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung peneliti yang dilakukan oleh Sri Hutami (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan alokasi Dana desa dalam program pembangunan fisik yang ada di desa kuanheum kabupaten kupang.

## **5.3. Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa masukan implikasi terapan yang dapat peneliti sampaikan antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya di sarankan agar dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat di gunakan untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap pengelolaan alokasi Dana desa dan memperlihatkan indikato-indikator yang di gunakan sehingga dapat mampu memberikan hasil penelitian yang benar-benar mewakili keadaan yang sebenarnya.

2. Bagi pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan alokasi Dana desa di harapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan desa dan perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk setiap aparat desa atau Tim pengelola yang secara langsung bertanggung jawab atas Dana yang di kelolanya.
3. Bagi masyarakat di harapkan memiliki peran aktif dalam penyusunan RPJMdesa maupun RKPdesa serta memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang baik bagi pemerintah desa agar proses pengelolaan alokasi Dana desa dapat tepat guna dan sasaran.Keikutsertaan masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.